



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 10 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
- b. bahwa organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan dan kurang mendukung terlaksananya otonomi daerah sebagaimana mestinya, sehingga dipandang perlu untuk menata kembali Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Lembaga Pemerintah Non Departemen;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja;
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja dan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur staf pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
9. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur pendukung tugas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD;
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan;
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tana Toraja;
13. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tana Toraja dalam Wilayah Kecamatan;
14. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Bappeda;
 - e. Dinas Daerah;
 - f. Lembaga Teknis Daerah;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
 - h. Kecamatan; dan
 - i. Kelurahan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan perangkat daerah;
- (3) Rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah ;
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah ;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

A. Sekretaris Daerah.

B. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler;
 - d. Bagian Pemuda dan Olahraga.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Pembangunan;
 - c. Bagian Sumber Daya Alam.
3. Asisten Administrasi Umum membawahi:
 - a. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
 - b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
 - c. Bagian Umum;

d. Bagian Keuangan.

C. Bagian-Bagian terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengawasan dan Tugas Perbantuan;
 - b. Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana;
 - c. Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerjasama.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, KB dan Agama.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler terdiri dari
 - a. Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
 - b. Sub Bagian Protokoler dan Perjalanan;
 - c. Sub Bagian Santel dan Pengelola Data Elektronik.
4. Bagian Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Pemuda;
 - b. Sub Bagian Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Pendidikan;
 - c. Sub Bagian kelembagaan Pemuda dan Olahraga.
5. Bagian Perekonomian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Koperasi dan UKM;
 - b. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah.
6. Bagian Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik;
 - b. Sub Bagian Perhubungan, Pembangunan, Budaya dan Pariwisata;
 - c. Sub Bagian Pekerjaan Umum.
7. Bagian Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - b. Sub Bagian Peternakan dan Perikanan;
 - c. Sub Bagian Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
8. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c. Sub Bagian Tindak Lanjut.
9. Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Analisa Jabatan.
10. Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
11. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - c. Sub Bagian Pembukuan;

(2) Asisten berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah;

- (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah ;
- (4) Bagian susunan organisasi sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (5) Rincian tugas, fungsi jabatan pada sekretariat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Kedudukan

Pasal 7

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan Organisasi

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

A. Sekretaris DPRD ;

B. Sekretaris DPRD dibantu oleh 4 (empat) bagian, terdiri dari :

1. Bagian Umum membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

2. Bagian Keuangan membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan.

3. Bagian Persidangan dan Risalah membawahi :

- a. Sub Bagian Risalah;
- b. Sub Bagian Persidangan;
- c. Sub Bagian Protokoler dan Hubungan antar Lembaga.

4. Bagian Perundang-undangan membawahi :
 - a. Sub Bagian Peraturan Daerah;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
 - c. Sub Bagian Analisis Pengkajian Produk Hukum Daerah.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan
- (3) Bagan susunan organisasi sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 12

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan lembang dan pelaksanaan urusan pemerintahan lembang ;

Fungsi

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Inspektorat menyelenggarakan fungsi ;

- b. Perencanaan program pengawasan;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Inspektorat terdiri dari :
 1. Inspektur ;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah Utara terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah Timur terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

5. Inspektur Pembantu Wilayah Selatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 6. Inspektur Pembantu Wilayah Barat terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 16

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dibidang perencanaan pembangunan daerah ;

Fungsi

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup perencanaan pembangunan daerah ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian;
 - b. Sub Bidang Pengembangan;
 4. Bidang Ekonomi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pertanian;

- b. Sub Bidang Perindustrian Perdagangan dan UKM.
 - 5. Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum.
 - 6. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 - b. Sub Bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
 - 7. Bidang Statistik dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Statistik;
 - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 8. Bidang Usaha Milik Daerah dan Investasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Usaha Milik Daerah;
 - b. Sub Bidang Hubungan Kerjasama dan Investasi.
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Dinas Daerah

Pasal 19

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :
- 1. Dinas Pendidikan ;
 - 2. Dinas Kesehatan ;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum ;
 - 4. Dinas Permukiman dan Tata Ruang ;
 - 5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ;
 - 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - 7. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - 8. Dinas Perhubungan, Informatika dan Pos Telekomunikasi;
 - 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
 - 10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
 - 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
 - 12. Dinas Pertambangan dan Energi ;
 - 13. Dinas Peternakan dan Perikanan ;
 - 14. Dinas Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - 15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 21

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan;

Fungsi

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan ;
- b. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pendidikan ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Dinas Pendidikan terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - a. Seksi SD/RA dan SD/MI;
 - b. Seksi SMP/M.Ts;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
 4. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi SMA/MA;
 - b. Seksi SMK;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
 5. Bidang Peningkatan Mutu dan Ketenagaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 - c. Seksi Peningkatan Mutu.
 6. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - b. Seksi PAUD;
 - c. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran V.1 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 25

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan ;

Fungsi

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan ;
- b. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang kesehatan ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Susunan Organisasi

Pasal 27

(1) Dinas Kesehatan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
 - a. Seksi Puskesmas;
 - b. Seksi Farmasi dan POM;
 - c. Seksi Kesehatan Khusus.
4. Bidang Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - c. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Bina Kesehatan Keluarga terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Seksi Gizi Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
6. Bidang Penyuluhan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi dan Peran Serta Masyarakat;
 - b. Seksi Penyehatan Tempat Umum dan Makanan/Minuman;
 - c. Seksi Sarana dan Metode.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V.2 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;

(3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum

Kedudukan

Pasal 28

(1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;

- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 29

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pekerjaan umum ;

Fungsi

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum ;
- b. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pekerjaan umum ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Jalan;
 - c. Seksi Jembatan.
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Irigasi;
 - c. Seksi Sungai dan Waduk.
5. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Program dan Anggaran;
 - b. Seksi Pengujian dan Pengendalian Mutu;
 - c. Seksi Bintek dan Kemitraan.
6. Bidang Peralatan dan Perbengkelan terdiri dari :
 - a. Seksi Kendaraan;
 - b. Seksi Alat Berat;
 - c. Seksi Perbengkelan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran V.3 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;

- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Dinas Permukiman dan Tata Ruang

Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Permukiman dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;

- (2) Dinas Permukiman dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 33

Dinas Permukiman dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang permukiman dan tata ruang ;

Fungsi

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Dinas Permukiman dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Permukiman dan Tata Ruang ;
- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

Susunan Organisasi

Pasal 35

(1) Dinas Permukiman dan Tata Ruang terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Seksi Survey dan Pemetaan;
 - b. Seksi Penyusunan Rencana Tata Bangunan;
 - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang.
 4. Bidang Pengawasan Bangunan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaduan dan Pengusutan;
 - b. Seksi Perizinan;
 - c. Seksi Penertiban dan Pengawasan.
 5. Bidang Pengembangan Permukiman dan Perumahan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan.
 6. Bidang Pengembangan Perkotaan dan Pedesaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan ;
 - b. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - c. Seksi Kerjasama Pembangunan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Permukiman dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran V.4 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 37

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;

Fungsi

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Kelembagaan terdiri dari ;
 - a. Seksi Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Koperasi;
 - b. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Koperasi;
 - c. Seksi Konsultasi, Advokasi Penilaian Pembiayaan;
 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Pertanian dan Kehutanan;
 - b. Seksi Usaha Perdagangan, Industri dan Aneka Usaha;
 - c. Seksi Permodalan dan Simpan Pinjam;
 5. Bidang Pemberdayaan UMKM, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Mikro;
 - b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha;
 6. Bidang Promosi, Pelatihan dan Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran V.5 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (5) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kedudukan

Pasal 40

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 41

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil ;

Fungsi

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Perpindahan Penduduk;
 - c. Seksi Penduduk Rentan;
 4. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian ;
 - c. Seksi Pencatatan Perubahan dan Mutasi Data pada Akta.
 5. Bidang Akta Pengolahan Data dan Dokumen Penduduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Dukungan Teknis ;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi ;
 - c. Seksi Analisa Data dan Pelayanan Informasi.
 6. Bidang Penyuluhan, Pengawasan, Pengusutan dan Dokumen, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan ;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengusutan ;
 - c. Seksi Pengolahan Dokumen.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran V.6 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kedudukan

Pasal 44

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 45

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;

Fungsi

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Bina Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan Tanaman Pangan ;
 - b. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan ;
 - c. Seksi Pengamatan dan pengendalian OPT Tanaman Pangan.
 4. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Lahan dan Pemanfaatan Air ;
 - b. Seksi Alat dan Mesin Pertanian ;
 - c. Seksi Sarana Produksi Pertanian.
 5. Bidang Bina Usaha Tani terdiri dari :
 - a. Seksi Pasca Panen;
 - b. Seksi Informasi, Statistik dan Penerapan Teknologi ;
 - c. Seksi Pengembangan Usaha Permodalan dan Pemasaran.

6. Bidang Bina Produksi Hortikultura terdiri dari :
 - a. Seksi Pembenihan Hortikultura ;
 - b. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;
 - c. Seksi Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura.
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran V.7 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Dinas Perhubungan, Informatika dan Pos Telekomunikasi

Kedudukan

Pasal 48

- (1) Dinas Perhubungan, Informatika dan Pos Telekomunikasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Perhubungan, Informatika dan Pos Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Tu

gas

Pasal 49

Dinas Perhubungan, Informatika dan Pos Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan, informatika dan pos telekomunikasi;

Fungsi

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Dinas Perhubungan, Informatika dan Pos Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, informatika dan pos telekomunikasi;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang perhubungan, informatika dan pos telekomunikasi;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

Susunan Organisasi

Pasal 51

- (1) Dinas Perhubungan, Informatika dan Pos Telekomunikasi terdiri atas :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program;
 3. Bidang Bina Teknis, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyiapan Rencana

- b. Seksi Pengembangan Sistem;
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan Darat dan Perizinan;
 - c. Seksi Keselamatan Teknik dan Sarana;
 5. Bidang Informatika;
 - a. Seksi Media Cetak;
 - b. Seksi Media Elektronik;
 - c. Seksi Desiminasi Penyebaran Informasi dan Pelayanan Masyarakat;
 6. Bidang Perhubungan Udara Pos dan Telekomunikasi;
 - a. Seksi Angkutan Udara;
 - b. Seksi Kebandarudaraan dan Keselamatan Penerbangan;
 - c. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Informatika dan Pos Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran V.8 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kedudukan

Pasal 52

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Tugas

Pasal 53

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata ;

Fungsi

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata ;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - b. Seksi Kesenian Daerah;
 - c. Seksi Adat dan Budaya.
 - 4. Bidang Usaha Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Pariwisata;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Wisata;
 - c. Seksi Perizinan Wisata.
 - 5. Bidang Pengembangan Wisata terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Masyarakat Sadar Wisata;
 - c. Seksi Atraksi Seni dan Wisata.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran V.9 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kedudukan

Pasal 56

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 57

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Fungsi

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang kehutanan dan perkebunan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Susunan Organisasi

Pasal 59

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Bidang Pengusahaan dan Inventarisasi Hutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Produksi dan Peredaran Hasil Hutan;
 - b. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pengujian Hasil Hutan;
 4. Bidang Perlindungan dan Bina Hutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
 - b. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - c. Seksi Aneka Usaha Hutan;
 5. Bidang Pengembangan Kelembagaan Usaha dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Usaha Perkebunan ;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan
 6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Alsiltan;
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran V.10 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kedudukan

Pasal 60

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 61

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perindustrian dan perdagangan;

Fungsi

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Perindustrian terdiri dari ;
 - a. Seksi Industri Hasil Pertanian;
 - b. Seksi Bimbingan Sarana Industri;
 - c. Seksi Produksi Industri Logam dan Kerajinan;
 4. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha dan Sarana/Prasarana Pemasaran Perdagangan
 - c. Seksi Perizinan;
 5. Bidang Standarisasi dan Pengawasan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Standarisasi;
 - b. Seksi Pembinaan HAKI;
 - c. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
 6. Bidang Pengembangan dan Kerjasama terdiri dari :
 - a. Seksi Iklan Usaha;
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama;
 - c. Seksi Pencegahan Pencemaran;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran V.11 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Dinas Pertambangan dan Energi

Kedudukan

Pasal 64

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 65

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pertambangan dan energi ;

Fungsi

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri atas :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
 - a. Seksi Geologi Umum dan Sumber Daya Mineral
 - b. Seksi Pengawasan Air Bawah Tanah (ABT)
 - c. Seksi Konservasi Lingkungan
 4. Bidang Pertambangan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan Pengusahaan;
 - b. Seksi Bimbingan Teknis Pertambangan
 - c. Seksi Perizinan Usaha Pertambangan;
 5. Bidang Pengembangan Energi terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Ketenagalistrikan dan Energi;
 - b. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan dan Energi;
 - c. Seksi Inventarisasi dan Perizinan Ketenagalistrikan dan Energi
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran V.12 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 13

Dinas Peternakan dan Perikanan

Kedudukan

Pasal 68

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 69

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang peternakan dan perikanan ;

Fungsi

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 69, Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan perikanan ;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang peternakan dan perikanan ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

Susunan Organisasi

Pasal 71

(1) Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Perternakan;
4. Bidang Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya Perikanan;
 - b. Seksi Perbenihan Perikanan;
 - c. Seksi Pengawasan dan Perizinan;
5. Bidang Agribisnis terdiri dari :
 - a. Seksi Permodalan;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil;
 - c. Seksi Pelayanan Usaha dan Informasi Pasar;
6. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Alam;
 - b. Seksi Teknologi;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran V.13 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;

(3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 14

Dinas Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kedudukan

Pasal 72

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Tugas

Pasal 73

Dinas Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

Fungsi

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 73, Dinas Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

Susunan Organisasi

Pasal 75

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - b. Seksi Hubungan Ketenagakerjaan dan Syarat Kerja;
 - c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 4. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Seksi Permukiman;
 - b. Seksi Penempatan;
 - c. Seksi Pembinaan
 5. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 - c. Seksi Rehabilitasi Khusus
 6. Bidang Kesetiakawanan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Penanggulangan Bencana Alam/Kebakaran;
 - b. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan/Kejuangan;
 - c. Seksi Bantuan Sosial;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran V.14 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 15

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kedudukan

Pasal 76

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Tugas

Pasal 77

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

Fungsi

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

Susunan Organisasi

Pasal 79

(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Perhitungan;
 - c. Seksi Penetapan.
4. Bidang Penagihan dan Penerimaan terdiri dari :
 - a. Seksi Penagihan;
 - b. Seksi Keberatan;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penerimaan.
5. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - b. Seksi Anggaran Belanja Tidak langsung;
 - c. Seksi Anggaran Belanja Langsung.
6. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Seksi Kas dan Giro;
 - b. Seksi Pengujian Belanja Tidak langsung dan Pembiayaan;
 - c. Seksi Pengujian Belanja Langsung.
7. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - a. Seksi Akuntansi Pendapatan Dan Penerimaan pembiayaan;
 - b. Seksi Akuntansi belanja Tidak langsung dan Pengeluaran Pembiayaan;
 - c. Seksi Akuntansi Belanja Langsung.
8. Bidang Aset terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Dan Pengadaan;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset;
 - c. Seksi Inventarisasi, Pengawasan dan Penghapusan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V.15 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;

(3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 80

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

a. Badan terdiri atas :

1. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
2. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Daerah;
4. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah;
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

b. Kantor terdiri atas :

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
2. Kantor Penghubung Jakarta;
3. Kantor Penghubung Makassar;
4. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
5. Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (KP4);
6. Kantor Arsip dan Perpustakaan.

Paragraf 1

Organisasi Badan Daerah

Bagian 1

Badan Lingkungan Hidup Daerah

Kedudukan

Pasal 81

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah ;
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris.

Tugas

Pasal 82

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dibidang lingkungan hidup;

Fungsi

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 82, Badan Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup perencanaan lingkungan hidup;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Susunan Organisasi

Pasal 84

(1) Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Tata Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - b. Sub Bidang Tata Lingkungan.
 4. Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penataan Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan;
 5. Bidang Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Peningkatan Konservasi;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan.
 6. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pencemaran Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.1 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian 2

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah

Kedudukan

Pasal 85

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah ;
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 86

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;

Fungsi

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 85, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup ketahanan pangan dan penyuluhan;
- b. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Susunan Organisasi

Pasal 88

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas ;
 - a. Sub Bidang Pengadaan dan Cadangan Pangan ;
 - b. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan.
4. Bidang Diversifikasi dan Kewaspadaan Pangan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Diversifikasi Pangan dan Gizi ;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan dan Keamanan Pangan.
5. Bidang Penyelenggaraan dan Pengembangan Penyuluhan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Program Penyuluhan ;
 - b. Sub Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
6. Bidang Kelembagaan Petani dan Penyuluh terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Petani;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.2 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;

(3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Daerah

Kedudukan

Pasal 89

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah ;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 90

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan lembang;

Fungsi

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 90, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Daerah menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan lembang ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Susunan Organisasi

Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Daerah, terdiri atas :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat Lembang/Kelurahan;.
 4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Pembantuan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
 5. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup;
 6. Bidang Pemerintahan Lembang/Kelurahan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Aparatur Pemerintahan Lembang/Kelurahan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Pendapatan dan Kekayaan Lembang/Kelurahan;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.3 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian 4

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah

Kedudukan

Pasal 93

- (1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah ;
- (2) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 94

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dibidang koordinasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

Fungsi

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 93, Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup koordinasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dibidang koordinasi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Susunan Organisasi

Pasal 96

- (1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah, terdiri atas :
 1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Evaluasi Logistik;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Sub Bidang Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 4. Bidang Penggerak Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta.
 - b. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
 5. Bidang Data dan Informasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Penyajian Data.
 6. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Sub Bidang Kerjasama Organisasi dan Pengarusutamaan Gender.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.4 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian 5

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kedudukan

Pasal 97

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah ;

- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 98

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Fungsi

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 98, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 100

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri atas :

1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Data dan Perencanaan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Data Pegawai;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Pegawai.
 4. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Karier;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pegawai.
 5. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kepangkatan dan Mutasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun.
 6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Prajabatan dan Struktural;
 - b. Sub Bidang Pendidikan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.5 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Organisasi Kantor Daerah

Bagian 1

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kedudukan

Pasal 101

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah ;
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 102

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas tertentu dibidang satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi

Pasal 103

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 102, Kantor satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup satuan polisi pamong praja ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Susunan Organisasi

Pasal 104

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembinaan Umum ;
 - d. Seksi Ketentraman
 - e. Seksi Ketertiban Umum ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.6 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian 2

Kantor Penghubung Jakarta

Kedudukan

Pasal 105

- (1) Kantor Penghubung Jakarta merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah ;
- (2) Kantor Penghubung Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 106

Kantor Penghubung Jakarta melaksanakan tugas tertentu dibidang penghubung Jakarta;

Fungsi

Pasal 107

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 106, Kantor Penghubung Jakarta menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penghubung Jakarta ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Susunan Organisasi

Pasal 108

- (1) Kantor Penghubung Jakarta terdiri dari ;
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub. Bagian tata Usaha ;
 - c. Seksi Promosi;
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
 - e. Seksi Data dan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Penghubung Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.7 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian 3

Kantor Penghubung Makassar

Kedudukan

Pasal 109

- (1) Kantor Penghubung Makassar merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah ;
- (2) Kantor Penghubung Makassar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 110

Kantor Penghubung Makassar melaksanakan tugas tertentu dibidang penghubung Makassar;

Fungsi

Pasal 111

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 110, Kantor Penghubung Makassar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penghubung Makassar;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Susunan Organisasi

Pasal 112

- (1) Kantor Penghubung Makassar terdiri dari ;
 - a. Kepala Kantor ;

- b. Sub. Bagian tata Usaha ;
 - c. Seksi Promosi ;
 - d. Seksi Hubungan Antar lembaga ;
 - e. Seksi Data dan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Penghubung Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.8 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
 - (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian 4

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kedudukan

Pasal 113

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah ;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 114

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan tugas tertentu dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;

Fungsi

Pasal 115

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 114, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Susunan Organisasi

Pasal 116

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakt terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi ;
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa Penanganan Masalah Aktual ;
 - e. Seksi Kesiagaan, Penanggulangan Bencana dan Peningkatan SDM Linmas ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.9 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian 5

Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (KP4)

Kedudukan

Pasal 117

- (1) Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (KP4) merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (KP4) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 118

Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (KP4) melaksanakan tugas tertentu dibidang kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, pemakaman dan penerangan jalan ;

Fungsi

Pasal 119

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 118, Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (KP4) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup kebersihan, pertamanan, pemadam kebakaran, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 120

- (1) Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (KP4), terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman ;
 - d. Seksi Penerangan Jalan Umum ;
 - e. Seksi Pemadam Kebakaran ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan, Pemadam Kebakaran, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (KP4) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.10 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian 6

Kantor Arsip dan Perpustakaan

Kedudukan

Pasal 121

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 122

Kantor Arsip dan Perpustakaan melaksanakan tugas tertentu dibidang kearsipan dan perpustakaan ;

Fungsi

Pasal 123

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 122, Kantor Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup arsip dan perpustakaan ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 124

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengolahan Arsip Aktif dan In Aktif;
 - d. Seksi Pengolahan Arsip Statis;
 - e. Seksi Layanan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.11 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada

Kedudukan

Pasal 125

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada merupakan unsur pendukung tugas tertentu Pemerintah Daerah ;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Lakipada dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

Tugas

Pasal 126

Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada melaksanakan tugas tertentu dibidang layanan umum rumah sakit.

Fungsi

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 126, Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada menyelenggarakan fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang layanan rumah sakit umum daerah Lakipadada;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 128

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada terdiri dari :

1. Direktur;
 2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
 - b. Seksi Keperawatan;
 4. Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari:
 - a. Seksi Rekam Medik;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan;
 5. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program, Pengawasan dan Evaluasi;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Sarana dan Prasarana;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kecamatan

Pasal 129

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Tana Toraja.

Kedudukan

Pasal 130

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Pasal 131

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Pasal 132

Selain tugas sebagaimana dimaksud Pasal 131 diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan ;
- d. Mengoordinasikan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Lembang/Kelurahan ;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kerja dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Lembang/Kelurahan ;
- h. Melaksanakan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Fungsi

Pasal 133

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 131 dan 132 tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Kabupaten ;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Susunan Organisasi

Pasal 134

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 1. Camat ;
 2. Sekretariat Camat membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Seksi Tata Pemerintahan ;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ;
 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang;
 6. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
 7. Seksi Pelayanan Umum ;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
- (3) Rincian tugas dan fungsi Camat, Sekretaris Camat, Seksi-Seksi dan Sub Bagian diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Kelurahan

Pasal 135

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi Kelurahan dalam Kabupaten Tana Toraja.

Kedudukan

Pasal 136

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan ;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil;

Tugas

Pasal 137

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 138

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud Pasal 137 diatas, Lurah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri;

Fungsi

Pasal 139

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 dan 139 tersebut diatas, Lurah mempunyai fungsi :

- b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- c. Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pelayanan Masyarakat;
- e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan;

Susunan Organisasi

Pasal 140

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
 - f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan ;
- (3) Rincian tugas dan fungsi Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Seksi-Seksi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 141

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di Instansi masing-masing dengan bidang keahlian yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Instansi ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja sesuai dengan ketentuan ;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 142

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu Staf Ahli ;
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil ;
- (3) Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ;
- (4) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara Administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah ;

Pasal 143

Staf Ahli Bupati terdiri dari 5 (lima) staf ahli sebagai berikut ;

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik ;
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan ;
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan ;
4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan ;

BAB VI
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH
DAN STAF AHLI BUPATI

Bagian Pertama

Eselon Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 144

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon II a ;
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon II b ;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural Eselon III a ;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural Eselon III b ;
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a ;
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b ;

Bagian Kedua

Eselon Jabatan Staf Ahli Bupati

Pasal 145

Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIB

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Pejabat struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum peraturan daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 148

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal, : 11 Oktober 2008

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

J. A. SITURU, SH.

Diundangkan di Makale
Pada tanggal, 18 Desember 2008.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Ttd.

AYUB TODINGALLO, SH. MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda.

N I P : 070 015 703.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

TAHUN 2008 NOMOR 10.